

**PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
LUBUK PAKAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*
(TELAAH PUTUSAN NOMOR 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)**

SKRIPSI

OLEH :

DINA SAKINAH SIREGAR

NIM. 0201161059



JURUSAN AL - AHWAL AL - SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2020 M / 1442 H

**PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
LUBUK PAKAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*
(TELAAH PUTUSAN NOMOR 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH :

DINA SAKINAH SIREGAR

NIM. 0201161059



**JURUSAN AL - AHWAL AL - SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2020 M / 1442 H**

PERSETUJUAN

**PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
LUBUK PAKAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*
(TELAAH PUTUSAN NOMOR 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)**

Oleh:

DINA SAKINAH SIREGAR

NIM. 0201161059

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Ibnu Radwan Siddiq T, M.A
NIP.19740910 200003 1 001

Drs. Hasbullah Ja'far, M.A
NIP.19600819 199403 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (TELAAH PUTUSAN NOMOR: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 12 November 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Ketua,

Dra. Amal Hayati. M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Medan, 12 November 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan
Sekretaris,

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota – Anggota

1. Ibnu Radwan Siddik T, M.A
NIP.19740910 200003 1 001

2. Drs. Hasbullah Ja'far, M.A
NIP.19600819 199403 1 002

3. Dra. Amal Hayati. M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

4. Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Sakinah Siregar

NIM : 0201161059

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul : **PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
LUBUK PAKAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (
TELAAH PUTUSAN NOMOR : 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 12 November 2020

Yang Membuat Pernyataan

Dina Sakinah Siregar

NIM. 0201161059

IKHTISAR

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul “Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Telaah Putusan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)”. Untuk menjawab tiga masalah: *Pertama*, Bagaimana ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang mengatur tentang poligami. *Kedua*, Bagaimana alasan-alasan / dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Pengadilan Agama Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. *Ketiga*, Bagaimana kaitan penolakan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk dari sudut pandang *Maqashid Syariah*. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan putusan perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, kemudian dianalisis menggunakan *maqashid syariah* dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : *pertama*, Hukum Islam mengatur tentang poligami diantaranya di dalam QS. An-Nisa ayat 3 menjelaskan bahwa dibolehkan berpoligami dengan syarat-syarat adil kepada istri-istrinya. Undang-Undang mengatur poligami secara umum di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 40-44 dan KHI dalam pasal 55-59. *Kedua*, pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk adalah karena menurut Majelis Hakim permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan fakultatif. *Ketiga*, sesuai dengan analisis *maqashid syari’ah* ada mafsadah yang akan ditimbulkan terhadap perkara ini, baik jika perkara ini diterima ataupun ditolak. Bahwa menurut analisis penulis keputusan Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami sudah tepat secara perundang-undangan, namun jika dilihat dari sudut *maqashid syari’ah* penolakan izin poligami dianggap kurang tepat. apabila perkara ini ditolak maka dapat menimbulkan terjadinya poligami di bawah tangan (pernikahan yang tidak tercatat), kemudian dapat juga menimbulkan perzinahan dikarenakan izin poligami dari pengadilan yang tidak diterima yang dengan hal itu akan membuat nasab seorang anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan dan perzinahan menjadi kabur. Dan apabila perkara ini diterima dapat juga menimbulkan mafsadat diantaranya adalah terjadinya perceraian karena jika dilihat dari data banyak terjadi perceraian akibat poligami. Sebagaimana kaidah fiqh *Dar’ul Mafasid Muqaddam ‘Ala Jalb Al-Mashalih*, maka memelihara keturunan dan kehormatan diri dianggap lebih utama. Oleh karena itu, penolakan izin poligami menurut analisa penulis dianggap kurang tepat dari sudut pandang *maqashid syari’ah*. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi pemerintah hendaknya membuat setiap peraturan perundang-undangan dengan jelas, bagi hakim ataupun pembaca hendaknya analisis *maqashid syari’ah* dalam kasus ini tidak dijadikan tolak ukur mutlak karena diperlukan analisis yang mendalam bagi pihak yang ingin melakukan poligami hendaknya memenuhi semua syarat-syarat dalam hukum yang berlaku.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 'inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi yang berjudul: **PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (TELAAH PUTUSAN NOMOR: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moral maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.

2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dr. Zulham, M.Hum beserta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan staf.
3. Kepada Ibunda Dra. Amal Hayati M.Hum, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan selaku sekretaris jurusan Bapak Irwan, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Kepada Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, M.A selaku pembimbing I dan Drs. Hasbullah Ja'far, M.A selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak penasehat akademik Drs. Ishaq, M.A. yang setia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan.
6. Kepada Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
7. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Drs. Mhd. Said Siregar dan ibunda Listianty, S.Pd.I, adik penulis Rasyid Ridho Siregar, Putri Sa'adah Siregar dan juga keluarga besar penulis yang selama ini telah membantu penulis demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Bapak Zuhdi Hasibuan, M.A. dan Abangda Muhammad Fikri Nasution, S.H., M.H., yang telah membantu penulis dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan.
9. Kepada Keluarga Besar Yayasan Pendidikan Nurul Ittihadiyah (YAPNI) yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Kakak Nurul Ummi Siregar, S.Pd., Abang Fahmi Aditya Hafidz Lubis, S.H., serta sahabat-sahabat penulis Najihah Fakhirah Siregar, S.Pd, Devi Hartika Tanjung, S.H., Uny Herniati, Vira Syarfina Mhd, Laylan Munibah Lubis, Chairunisak, Elvina Hotma Harahap, Nur Masitoh Tanjung, Risma Handayani Lubis, Sunardi Putra Daulay, yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan sejawat umumnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dan khususnya kelas B tahun 2016 atas motivasi dan dorongannya serta bantuan moril maupun materil kepada penulis.
12. Kepada teman-teman KKN Kelompok 64, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan, khususnya kepada Darmila Santi Hasibuan, Riyani Butar-Butar dan Siti Fadhillah Lubis yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 12 November 2020

Penulis,

DINA SAKINAH SIREGAR

NIM. 0201161059

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Terdahulu	13
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II HUKUM POLIGAMI	24
A. Pengertian Poligami.....	24
B. Dasar Hukum Poligami	26
C. Syarat-Syarat Poligami	30
D. Pandangan Fuqaha Tentang Poligami	33

E. Ketentuan Poligami Menurut Undang-Undang.....	34
BAB III MAQASHID SYARI'AH	41
A. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i>	41
B. Dasar Hukum <i>Maqashid Syari'ah</i>	48
C. Klasifikasi <i>Maqashid Syari'ah</i>	50
D. <i>Adh-Dharuriyyat Al-Khamsah</i>	56
BAB IV PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA	
LUBUK PAKAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH	
(TELAAH PUTUSAN NO :0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)	60
A. Duduk Perkara Putusan	60
B. Argumentasi Hakim Dalam Memutuskan Perkara.....	66
C. Analisa Putusan dan Kaitan Dengan <i>Maqashid Syari'ah</i>	68
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dari struktur bangunan masyarakat. Struktur bangunan tersebut sejatinya harus kokoh agar masyarakat yang berada didalamnya menjadi lebih teratur. Syariat Islam telah membangun sebuah sistem keluarga lewat pintu perkawinan. Abu Zahrah mengungkapkan bahwa perkawinan adalah *'imadu al-usrah*, perkawinan adalah tiang dan penopangnya keluarga.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara pria dan wanita. Kesadaran terhadap makna akad ini, memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk terwujudnya hubungan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama.²

Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga. Pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang shalih. Lebih dari itu, Islam memandang pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar, yang meliputi

¹ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, (Medan: CV. Manhaji, 2018), h. 1.

² Ahmad Hatta, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), h. 209.

berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam, yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.³

Pernikahan dalam Islam diyakini sebagai amal ibadah yang senilai dengan separuh dari keberagaman itu sendiri. Seorang yang telah menikah maka separuh keberagamannya telah sempurna.⁴ Allah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.⁵

Sesuai dengan tujuan perkawinan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Dalam KHI Pasal 3 disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁷

Oleh karena itu, untuk mewujudkannya suami-istri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat berkembang guna mencapai

³ Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*, (Yogyakarta : Laksana, 2017), h. 401.

⁴ Abdul Wasik, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 28.

⁵ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 150.

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 1.

⁷ Lihat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 3.

kesejahteraan spiritual dan material. Tujuan ini senada dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ (الروم / ٣٠ : ٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum/30 : 21)⁸

Zaman modern sekarang ini, serta globalisasi digitalisasi mengantarkan manusia pada era baru, sehingga godaan demi godaan yang datang sebagai ujian dan kadang malapetaka bagi pelaku pernikahan. Sehingga tujuan pernikahan dalam Islam saat sekarang adalah sebagai upaya preventif agar terpelihara dari perbuatan melanggar hukum (zina dan perbuatan keji).

Hikmah pengharaman zina diantaranya untuk menjaga kehormatan, mencegah percampuran nasab, mencegah banyaknya anak yang ditelantarkan orang tua, menjaga keutuhan dan ketentraman dalam rumah tangga, pengharaman zina sesuai dengan fitrah manusia, mencegah penyebaran penyakit menular.⁹

Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat, mendirikan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 406.

⁹ Nurhadi, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah”, *UIR Law Review*, Volume 02, Nomor 02, (Oktober 2018), h. 415.

kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama dunia dan akhirat.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.¹¹ Prinsip hukum Islam mengatur kehadiran poligami sebagai hal yang mubah. Namun demikian dalam pelaksanaan poligami tersebut harus dibarengi dengan keadilan terhadap istri dengan penuh tanggung jawab.

Hukum perkawinan yang mengakui monogami lebih mendekati keadilan dan kebijakan. Hukum Islam membolehkan poligami, bukan mengharuskan. Bahwa Islam tidak melarang monogami, dan tidak mewajibkan pemeluknya mempunyai istri lebih dari seorang. Islam hanya membolehkan pemeluknya berpoligami dengan syarat terjaminnya keadilan terhadap semua istrinya.¹²

Dengan datangnya Islam, poligami yang tanpa batas kemudian dibatasi menjadi empat orang saja pada waktu yang bersamaan. Poligami ini boleh dilaksanakan

¹⁰ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 101.

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: CV Haji Masagung), h. 11.

¹² Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Filsafat Qur'an: Filsafat, Spiritual dan Sosial Dalam Isyarat Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 87.

dengan persyaratan khusus beserta sejumlah ketentuan yang harus dilaksanakan.¹³

Allah menerangkan poligami dalam QS. An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء / ٤ : ٣)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa/4 : 3)¹⁴

Dalam ayat ini dikatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang perempuan, dengan catatan memenuhi syarat tertentu yang digariskan dalam Islam, diantaranya adalah syarat berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya.¹⁵

Menurut pandangan Wahbah Zuhaily bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, seandainya ia tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istrinya, maka Islam tidak memperbolehkannya untuk berpoligami.¹⁶

¹³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan*, h. 191.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 77.

¹⁵ Abdul Wasik, *Fiqh Keluarga*, h. 12.

¹⁶ Armia, *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Medan: CV. Manhaji, 2018), h. 144.

Dalam poligami, banyak terdapat kemaslahatan/kebaikan yang agung bagi kaum laki-laki maupun perempuan, bahkan bagi seluruh umat Islam. Sebab, poligami akan memudahkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan (kesucian), memperbanyak (jumlah) keturunan, dan (memudahkan) bagi laki-laki untuk memimpin beberapa orang wanita dan membimbing mereka kepada kebaikan, serta menjaga mereka dari sebab-sebab keburukan dan penyimpangan.¹⁷

Peraturan tentang perkawinan di Indonesia mengenai poligami dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dan menyangkut prosedur pelaksanaan poligami ataurannya dapat dilihat di dalam PP No. 9 Tahun 1975.¹⁸

Bahwa dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Syarat utama beristri lebih seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”.¹⁹

Kemudian dalam Pasal 58 ayat (1) disebutkan bahwa : Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

¹⁷ Muh. Hambali, *Panduan Muslim*, h. 428.

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2004), h. 164.

¹⁹ Lihat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 55 ayat (2).

- a. Adanya persetujuan istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.²⁰

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) juga disebutkan: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.²¹

Namun nyatanya, ketika seorang suami yang ingin berpoligami telah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pengadilan tidak dapat langsung mengabulkan permohonan izin poligami oleh suami yang ingin berpoligami.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam bahwa: Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²²

²⁰ Lihat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 58 ayat (1).

²¹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 3 ayat (2).

²² Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 57 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.²³

Di dalam Putusan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, dimana pemohon yang berinisial AAR dan termohon yang berinisial UKD mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan Agama Lubuk Pakam. Pemohon mengajukan izin poligami dengan seorang wanita dengan alasan karena pemohon telah mendapat restu dan dukungan dari keluarga termasuk istri pemohon yaitu termohon. Bahwa pemohon ingin menikah lagi karena saat ini pemohon bekerja di daerah Palembang sedangkan termohon dengan anak-anaknya tinggal di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, karena anak-anak mereka masih sekolah sehingga jarak antara pemohon dengan termohon cukup jauh dan jarang bisa bertemu. Bahwa antara pemohon dan termohon telah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan mencapai kesepakatan bahwa pemohon dan termohon tetap dengan permohonannya. Pemohon secara fisik, psikis, dan material adalah orang yang berkesanggupan untuk menikah lagi (poligami), serta pemohon sanggup berlaku adil. Termohon juga telah menyampaikan kesediannya untuk dimadu dan telah memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari calon istri kedua pemohon. Bahwa pemohon telah

²³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, h. 164.

menghadirkan bukti-bukti dan juga dua orang saksi, yang mana keterangan dua orang saksi pemohon tersebut pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon.

Namun dalam putusan nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk tentang izin poligami, Majelis Hakim memutus menolak permohonan izin poligami oleh pemohon karena tidak memenuhi syarat yang bersifat fakultatif, yaitu alasan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan pemohon harus ditolak.²⁴

Namun dalam putusan yang lain dengan kasus yang hampir serupa, yaitu pada Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2016/PA.Lpk tentang permohonan izin poligami, bahwa dalam permohonan pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan bahwa termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga pemohon takut melakukan perbuatan yang dilarang, karena pemohon dan termohon tinggal di tempat yang berbeda. Pemohon tinggal di Jakarta dan termohon tinggal di Lubuk Pakam untuk mengurus orang tuanya yang sakit. Pemohon mengajukan izin poligami karena termohon tidak dapat mendampingi Pemohon di Jakarta. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan izin poligami agar terhindar dari segala mafsadah.²⁵

Kemudian dalam putusan yang lain, yaitu Putusan Nomor 582/Pdt.G/2015/PA. Btl, Putusan Nomor: 789/Pdt.G/PA.Ska dan Putusan Nomor:

²⁴ Lihat Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

²⁵ Lihat Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1399/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

503/Pdt.G/2019/PA.Ska tentang permohonan izin poligami. Bahwa dalam putusan tersebut para pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang. Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan izin poligami oleh pemohon meskipun permohonan pemohon tidak memenuhi alasan-alasan yang ada di dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974.²⁶

Maka dari putusan-putusan tersebut, penulis merasa ketika Pengadilan Agama menolak izin poligami pemohon (Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk) dikhawatirkan seseorang itu akan melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam yang mana hal itu tentunya akan melanggar *Maqashid Syari'ah*.

Maqashid Syari'ah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa *syari'ah* diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. *Maqashid Syariah* tentang perkawinan memuat tiga substansi yaitu: 1) *Maqashid al-Ammah*: Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (samara) berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan *maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah* (memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan). 2) *Maqashid al-Khassah*: Fungsinya *li al-Bayan al-Shahah fi al-Aqdi fi syiasyah al-Dauliyah* (penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan). 3) *Maqashid al-Juziyah*: Keadilannya *li al-Adalati wa al-Hukmi baina al-Nas wa al-Khusus fi al-Muslim* (keadilan semua umat khususnya muslim). *Maqashid Kulliyah li hifzi al-Din* (agama) *wa al-Nafsi* (jiwa) *wa al-Aqli* (akal) *wa al-Nasl* (keturunan) *wa al-Mall* (harta) *wa al-'ardh* (harga diri) dan *al-'adl* (keadilan) disempurnakan dengan

²⁶ Lihat Putusan Pengadilan Nomor : 582/Pdt.G/2015/PA.Btl, Putusan Nomor: 789/Pdt.G/PA.Ska dan Putusan Nomor: 503/Pdt.G/2019/PA.Ska.

al-kitabah (tertulis atau tercatat) supaya *al-Ikhtiyari* (sukarela), *al-Amanah* (menepati janji), *al-Ikhtiyati* (kehati-hatian), *al-Luzum* (tidak berubah), *al-Taswiyah* (kesetaraan), transparansi, *al-Taysir* (kemudahan) dan iktikad baik dalam akad perkawinan serta konsensualisme, tujuan akhirnya untuk ibadah dan kemaslahatan yaitu *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).²⁷

Ketika Pengadilan Agama menolak izin poligami pemohon (Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk) dikhawatirkan seseorang itu akan melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam yang mana hal itu tentunya akan melanggar *Maqashid Syariah* seperti berzina, berselingkuh atau poligami di bawah tangan. Maka tentunya tujuan perkawinan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat bisa jadi dilanggar oleh seseorang yang izin poligaminya ditolak oleh Pengadilan Agama.

Beranjak dari uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dengan judul, “Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Maqashid Syariah* (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

²⁷ Nurhadi, “*Undang-Undang Nomor 1.....*”, h. 414.

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang mengatur tentang poligami?
2. Apa alasan-alasan / dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Pengadilan Agama Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang menolak permohonan izin poligami?
3. Bagaimana kaitan penolakan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk dari sudut pandang *Maqashid Syari'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang mengatur tentang poligami.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan / dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Pengadilan Agama dalam memutuskan putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang menolak permohonan izin poligami.
3. Untuk mengetahui kaitan penolakan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk dari sudut pandang *Maqashid Syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum dan masyarakat khususnya tentang prosedur izin poligami di

Pengadilan Agama .

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Membantu memberikan pemahaman mengenai prosedur permohonan izin poligami di Pengadilan Agama dan juga permasalahan seputar poligami.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidangnya.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti hukum lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Untuk menghindari asumsi plagiat, maka berikut akan peneliti paparkan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sepanjang penelusuran peneliti di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara belum ada penelitian membahas “Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syariah (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)”. Hanya saja penulis menemukan tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu :

1. Skripsi Fakhruddin Aziz, NIM: 01351128, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Lulus 2008 dengan judul “Studi Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama

Yogyakarta Tahun 2005”. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim yang menolak permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2005 ditinjau dari perspektif yuridis dan hukum Islam sebanyak 2 perkara yaitu, perkara No. 265/Pdt.G/2005/PA.Yk ditolak oleh Majelis Hakim karena istri tidak mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat kumulatif dan 317/Pdt.G/2005/PA.Yk ditolak oleh Majelis Hakim karena alasan yang diajukan oleh pemohon bahwa pemohon tidak mau berlarut-larut dalam dosa karena telah lama berhubungan dengan calon istri yang kemudian hamil 7 bulan, yang kemudian ditolak oleh Majelis Hakim karena dianggap alasan tersebut tidak termasuk salah satu syarat alternatif melakukan poligami.²⁸ Perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitian dan dari sisi pisau analisis yaitu penulis akan menggunakan pisau analisis *Maqashid Syariah* dalam memahami pertimbangan hakim untuk menentukan kemaslahatan dalam penelitian ini.

2. Skripsi Depri Lutfi Amin, NIM: C71213112, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga, Lulus 2018 dengan judul “Analisis *sadd al-dhari’ah* terhadap penolakan izin poligami bagi suami yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap (Putusan Nomor: 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda”. Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor:

²⁸ Fakhruddin Aziz, “Studi Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005”, (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

2480/Pdt.G/2015/PA.Sda dan analisis *sadd al-dhari'ah* tentang penolakan izin poligami terhadap suami yang tidak mempunyai rumah tinggal tetap perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda.²⁹ Perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitian dan dari sisi pisau analisis yaitu penulis akan menggunakan pisau analisis *Maqashid Syariah* dalam memahami pertimbangan hakim untuk menentukan kemaslahatan dalam penelitian ini.

3. Skripsi Rio Fitra Utama, NIM: 1010112106, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Jurusan Hukum Perdata, Lulus 2017 dengan judul “Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Kota Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/PDT.G/2014./PA.KBr)”. Skripsi ini membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Pengadilan Agama Koto Baru dan apa saja pertimbangan hakim menolak permohonan izin poligami dalam perkara nomor 0125/Pdt.G/2014./PA.KBr. Penyebab hakim menolak perkara nomor 0125/Pdt.G/2014./PA.KBr adalah pertimbangan kurang terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang yakni ketidakrelaan dari istri pertama untuk memberi izin suaminya menikah lagi, walaupun pemohon membawa bukti surat izin yang ditandatangani oleh termohon. Hakim menilai walaupun sudah dilangsungkannya pernikahan yang kedua dengan calon istri keduanya serta istri keduanya tersebut sudah hamil empat bulan

²⁹ Depri Lutfi Amin, “Analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap penolakan izin poligami bagi suami yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap (Putusan Nomor: 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda”, (Skripsi - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

tidak bisa menjadi sebuah alasan dalam melakukan poligami.³⁰ Perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitian dan dari sisi pisau analisis yaitu penulis akan menggunakan pisau analisis *Maqashid Syariah* dalam memahami pertimbangan hakim untuk menentukan kemaslahatan dalam penelitian ini.

Dari keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan materi penelitian yang menjelaskan Penolakan Izin Poligami Perspektif *Maqashid Syariah*, sedangkan skripsi ini akan membahasnya.

F. Kerangka Teori

Maqashid Syari'ah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah tempat-tempat atau objek-objek yang menjadi sasaran atau tindakan. Sedangkan *syari'ah* adalah jalan menuju mata air. Dengan demikian, secara etimologis *maqashid syari'ah* adalah objek-objek yang dituju oleh saluran-saluran air yang dapat diminum.³¹

Menurut istilah *maqashid syari'ah* adalah objek atau sasaran yang hendak dicapai dalam penerapan hukum. *Maqashid syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat *syari'ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan

³⁰ Rio Fitra Utama, "Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Kota Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/PDT.G/2014./PA.KBr)", (Skripsi – Universitas Andalas, Padang, 2017).

³¹ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), h. 11.

terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.³²

Istilah *maqashid syari'ah* dan semua peristilahan yang terkandung di dalamnya memang tidak ditemukan pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, akan tetapi dari kajian sejarah hukum Islam, diketahui pada dasarnya Nabi Muhammad SAW telah menerapkan *maqashid syari'ah* dalam keputusan-keputusan hukumnya, begitu juga dengan periode sahabat. Indikasi-indikasi perkataan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya pada akhirnya menginspirasi mujtahid berikutnya untuk melahirkan teori hukum baru dalam Islam, yaitu *maqashid syari'ah*. Kondisi ini sama saja dengan ilmu-ilmu lainnya dalam Islam yang tidak mempunyai istilah sendiri pada periode Nabi Muhammad SAW dan sahabat, tetapi terinspirasi oleh perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW.

Aktifitas mujtahid dalam menghasilkan teori *maqashid syari'ah* agaknya terinspirasi oleh jawaban Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya yang berasal dari pertanyaan para sahabat, antara lain ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW kenapa suatu perbuatan disuruh atau dilarang atau kenapa Nabi Muhammad SAW ditanya *limadza* atau *lima* (kenapa), seperti pertanyaan tentang penyelenggaraan jenazah syuhada' Perang Uhud yang langsung dikuburkan dengan pakaian dan darah yang melekat pada tubuh mereka tanpa dimandikan terlebih dahulu dan pertanyaan tentang mandi sebelum shalat jum'at.

³² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 41-43.

Bahwa di dalam dua hadis tersebut menunjukkan bahwa perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW dipertanyakan oleh sahabatnya karena mereka tidak mengetahui tujuannya, lalu jawaban Nabi SAW menyebutkan adanya kebaikan apabila sesuatu yang ditetapkannya diikuti oleh sahabatnya. Kebaikan itulah yang pada akhirnya disebut oleh mujtahid dengan istilah *maslahat*. Setidaknya jawaban Nabi dalam keputusan hukum yang diambilnya telah menginspirasi mujtahid untuk menemukan kemaslahatan dalam setiap perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW.

Terdapat ijtihad Rasul lainnya yang mengindikasikan kepada pencapaian *maqashid syari'ah*, diantaranya adalah tentang seorang wanita datang kepada Rasulullah yang mengadukan masalah nazar orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji yang belum sempat dilaksanakan karena orang tuanya wafat sebelum sempat menjalankan nazarnya. Rasul menanyakan bagaimana sekiranya kalau orang tuanya berutang, dia menjawab bahwa ia akan membayar utang tersebut. Lalu Rasul menyatakan bahwa utang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Dalam hal ini, Rasul sepertinya memakai metode *qiyas*. Metode yang digunakan Rasul jika dihubungkan dengan *maqashid syari'ah* dimungkinkan untuk memelihara agama (*hifz ad-din*) yang merupakan bagian utama dalam *maqashid syari'ah*.

Demikian juga pada masa sahabat yang telah melakukan ijtihad-ijtihad yang dimungkinkan telah menerapkan *maqashid syari'ah* seperti dalam masalah pengumpulan al-Qur'an dan masalah orang yang enggan membayar zakat walaupun pada masa itu belum ada istilah *maqashid syari'ah*. Artinya yang mereka tuju dari ijtihadnya adalah menghasilkan kemaslahatan sesuai dengan keinginan Allah SWT.

Bahkan apa yang mereka telah putuskan secara umum telah mengilhami mujtahid berikutnya, seperti al-Ghazali, al-Syatibi, Ibn ‘Asyur dan lainnya dalam merancang dan menyusun *maqashid syari’ah* sebagai sebuah keilmuwan.³³

G. Metode Penelitian

Berbagai hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dan fakta-fakta yang ada. Untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi dalam permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan tipe penelitian penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, karena penelitian hukum yang dilakukan adalah meneliti terhadap bahan-bahan hukum pustaka.³⁴ Karena itu penelitian yang akan penulis laksanakan tergolong dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif mengandung arti sebagai penelitian hukum yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.³⁵

³³ Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 27-32.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 14.

³⁵ Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, h. 10.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditela'ah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.³⁶ Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan poligami yang telah menjadi putusan pengadilan agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi pokok dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

Kemudian, dilakukan juga pendekatan konseptual karena analisis dalam penelitian ini akan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yaitu mengenai *Maqashid syariah*. Dengan pendekatan ini, peneliti diharapkan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁷

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 93-95.

³⁷ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, *Metode Penelitian*, h. 13.

4. Sumber Data Penelitian

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga yang menjadi sumber data penelitiannya adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang umumnya dalam keadaan siap (*ready made*). Untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang terbagi menjadi tiga macam dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang bersifat mengikat, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama dalam putusan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan lain-lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Pengertian dari metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, objek kepustakaan meliputi putusan-putusan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, pendapat para akademisi, praktisi hukum, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data diperoleh, maka dilakukan teknik pengolahan data, dengan menggunakan metode deskriptif-analitif, yaitu masalah yang dibahas akan dijelaskan/dipaparkan apa adanya, dan pada akhirnya dianalisis kelebihan dan kelemahan dari pendapat-pendapat itu dengan analisis *maqashid syariah*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Agar penulisan karya ilmiah ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Hukum Poligami. Dalam bab ini akan berbicara tentang Pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, pandangan *fuqaha* tentang poligami dan ketentuan poligami menurut Undang-Undang.

Bab III *Maqashid Syari'ah*. Dalam bab ini akan berbicara tentang pengertian *maqashid syariah*, dasar hukum *maqashid syariah*, klasifikasi *maqashid syariah* dan *adh-dharuriyyat al-khamsah*.

Bab IV Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Telaah Putusan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk). Dalam bab ini akan diuraikan duduk perkara kasus dalam putusan tersebut. Lalu akan diuraikan bagaimana pertimbangan hakim atas pilihan hukum yang diterapkan dalam putusan, dilengkapi dengan analisis penulis terhadapnya dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

Bab V Penutup. Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis.

BAB II

HUKUM POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak” atau “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”, baik pria maupun wanita.³⁸

Poligami bisa dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri berarti sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita memiliki suami lebih dari satu orang dalam kurun waktu bersamaan. Dalam bahasa Arab, poliandri biasa disebut dengan تعدد الأزواج atau تعدد البعول yang berarti seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari seorang.³⁹ Perkawinan poliandri pada manusia merupakan hal yang bertentangan dengan fitrah manusia. Secara alamiah, seorang laki-laki yang berpoligami dapat mempunyai beberapa anak dalam saat bersamaan dari beberapa istri. Tetapi tidak dengan wanita yang berpoliandri. Anak yang lahir dari perkawinan poligami mudah diketahui siapa bapaknya. Perkawinan poliandri dapat mengaburkan status anak yang dilahirkan. Anak dari wanita yang berpoliandri sukar untuk ditentukan siapa bapaknya. Suami-suami dapat saling melempar tanggung jawab

³⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet-4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 107.

³⁹ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 24.

terhadap anak yang lahir dari perkawinan poliandri. Karena itu, Islam melarang laki-laki menikahi wanita yang sudah bersuami. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ..... (النساء / ٤ : ٢٤)

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.....” (QS. An-Nisa/4 :24)⁴⁰

Poligini berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* artinya banyak dan *gini* atau *gene* artinya istri. Jadi, poligini artinya beristri banyak.⁴¹ Poligini berarti sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa istri dalam kurun waktu bersamaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.⁴²

Dalam hukum Islam, poligami (تعدد الزوجات) berarti seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan yang dibolehkannya hanya sampai empat orang saja. Pengertian umum yang berlaku di masyarakat dewasa ini demikian pula dalam fiqh pernikahan, poligami diartikan dengan seorang laki-laki yang kawin lebih dari satu wanita. Artinya, poligami yang dimaksud masyarakat selama ini adalah

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 82.

⁴¹ Badriyah Fahyini, dkk, *Isu-Isu Gender Dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002), h. 40.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1089.

poligini. Demikian pula dalam perkembangannya, istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan hampir tidak pernah dalam lingkungan masyarakat, sehingga poligami “secara otomatis” menggantikan kedudukan makna poligini dalam kehidupan sehari-hari.⁴³

B. Dasar Hukum Poligami

Menurut hukum asalnya poligami adalah mubah (boleh). Allah SWT membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan berlaku adil kepada mereka. Jika suami khawatir berbuat zhalim, maka ia haram melakukan poligami.⁴⁴ Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء / ٤ : ٣)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa/4 : 3)⁴⁵

Mengenai sebab diturunkannya ayat tersebut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Baihaqi bahwa Zubair bertanya kepada bibinya, Aisyah r.a. tentang ayat ini, Aisyah berkata : “Ada seorang pria yang sedang mengurus dan memelihara anak yatim perempuan, dan dia berkeinginan untuk mengawininya

⁴³ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami*, h. 22-24.

⁴⁴ Armia, *Fikih Munakahat*, h. 143-144.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 77.

karena kecantikan dan hartanya, tetapi dia tidak mampu untuk memberikan maskawin yang layak bagi si anak yatim tersebut. Lalu, dia dilarang untuk mengawini anak yatim itu dan dipersilahkan untuk mengawini wanita lain dua, tiga, atau empat.

Bahwa pada ayat QS. An-Nisa ayat 2, Allah SWT menerangkan tentang kewajiban memelihara anak yatim bersama hartanya dan diharuskan untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya apabila dia telah baligh dan dewasa, serta dilarang pula untuk memakan dan mencampuradukkan antara harta anak yatim dengan hartanya. Kemudian pada ayat ini, Allah melarang untuk mengawini anak yatim bila tidak mampu berlaku adil, atau hanya sekedar tertarik kepada hartanya saja. Oleh karena itu, jika dia mampu berlaku adil, lebih baik ia mengawini wanita lain yang dia sukai dua, tiga, atau empat.

Pengertian secara global tentang ayat ini adalah jika kamu takut untuk tidak berlaku adil terhadap anak yatim, baik dari sisi nafkah atau maskawin, kamu dinjurkan untuk mengawini wanita-wanita lain baik dua, tiga, atau empat. Namun apabila dalam berpoligami tersebut dia tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang wanita saja, bahkan bila seorang pun dia tidak akan dapat berlaku adil, maka hamba sahaya (amat) lebih baik baginya.

Ketika ayat ini turun, Aisyah ditanya oleh Urwah bin Zubair, Aisyah menjawab, “Hai anak saudaraku dia adalah seorang anak yatim yang berada dalam pengawasan seorang laki-laki.” Laki-laki tersebut tertarik dengan harta dan kecantikannya serta bermaksud untuk mengawininya. Sedangkan laki-laki tersebut tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim itu, terutama dalam maharnya. Kemudian mereka itu

dilarang untuk mengawininya, hingga mereka dapat berlaku adil pada anak-anak yatim tersebut dan dapat memberikan mas kawin yang wajar. Kemudian, mereka disuruh menikahi perempuan lain yang mereka senangi.

Firman Allah SWT “ Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil...” bahwa ungkapan ayat ini menjelaskan jika merasa takut bahkan yakin dalam diri seseorang, serta dia tahu untuk tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka lebih baik ia tidak kawin dengan anak yatim tersebut, tetapi hendaknya mengawini wanita lain yang ia senangi, baik dua, tiga, atau empat.⁴⁶

Apabila adil tersebut dalam arti umum, maka seorang pun tak akan mampu untuk melakukannya, sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ (النساء / ٤ : ١٢٩)

Artinya : “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara perempuan-perempuan (istri-istrimu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian....” (QS. An-Nisa/4 : 129)⁴⁷

Maka adil dalam ungkapan QS. An-Nisa ayat 3 ini adalah adil yang berada dalam jangkauan kemampuan manusia, seperti adil dalam hal perumahan, pakaian, belanja hidup, waktu berkunjung (gilir). Adapun dalam hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia, seseorang tidak dituntut dan disyaratkan untuk berbuat adil. Seperti yang tertuang di dalam hadis :

⁴⁶ Syibli Sarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 168-170.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 99.

عن عائشة قالت : كان رسول الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول هذا قسمي فلا تلمني فيما

تملك ولا املك (رواه أبو داود)⁴⁸

Artinya : “Dari Aisyah r.a. Ia berkata “Nabi membagi-bagi sesuatu antara istri-istrinya, seadil-adilnya dan beliau berkata Ya Allah ini cara pembagiannya (yang dapat aku lakukan) maka janganlah cela aku pada sesuatu yang engkau miliki (kecintaan dalam hati) dan itu tak dapat aku miliki.” (HR. Abu Dawud No. 2134)

Hadis tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya yang berarti mengurangi haknya, tapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu dari pada lainnya.⁴⁹

عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امراتان فمال الى احدهما جاء

يوم القيامة وشقه مائل (رواه أبو داود)⁵⁰

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Siapa yang beristri dua orang lalu ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya (tidak adil) maka ia datang di hari kiamat dengan badan miring. (HR. Abu Dawud No. 2133).

⁴⁸ Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'as As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1424 H), h. 370.

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h. 272.

⁵⁰ Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'as As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, h. 370.

C. Syarat-Syarat Poligami

Syarat yang dituntut Islam dari seorang muslim yang akan melakukan poligami adalah keyakinan dirinya bahwa ia bisa berlaku adil di antara dua istri atau istri-istrinya dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan nafkah. Barang siapa kurang yakin akan kemampuannya memenuhi hak tersebut dengan seadil-adilnya, haramlah baginya menikah dengan lebih dari satu perempuan.⁵¹

Imam Sawi, Imam Syarwani dan ulama salaf lainnya mengatakan bahwa syarat utama yang harus diperhatikan bagi laki-laki yang mau berpoligami adalah kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Artinya, sebelum melakukan poligami ia harus melihat terlebih dahulu apakah ia mampu setelah berpoligami untuk berbuat adil dalam memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya kepada istri-istrinya atau tidak. Seandainya ia merasa tidak akan mampu, maka ia tidak diperbolehkan untuk berpoligami.

Wahbah Az-Zuhaily juga mengatakan bahwa sedikitnya ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpoligami, yaitu : Kesanggupan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan kesanggupan untuk memberi nafkah terhadap istri-istrinya.

Sedangkan Imam Ahmad bin Muhammad Imam Mazahab Maliki mengatakan bahwa laki-laki boleh berpoligami kalau memenuhi tiga syarat, yaitu: Para wanita yang akan dinikahi itu beragama Islam, dia khawatir terjerumus ke lembah

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram*, h. 271.

perzinahan seandainya tidak berpoligami, dia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.⁵²

Di Indonesia ketika hendak melakukan poligami juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Begitu juga dengan negara Islam lainnya seperti Arab Saudi, Turki, Tunisia dan Malaysia. Bahkan praktik poligami di sebagian negara Islam tidak diizinkan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi budaya masyarakatnya dan sebagian besar negara lain masih membolehkan dengan menghendaki syarat yang ketat agar dapat melakukan poligami. Maka kemudian kebolehan seseorang berpoligami dalam suatu negara dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

Pertama, negara-negara yang mengizinkan poligami tanpa syarat. Kelompok negara yang memungkinkan poligami tanpa syarat adalah Arab Saudi. Bahwa di Arab Saudi tidak ada ketentuan atau aturan khusus yang mengatur poligami. Aturan poligami mengacu pada pendapat para ulama yang berkembang disana yaitu Mazhab Hanbali. Tidak ada batasan atau prosedur khusus untuk suami yang ingin melakukan poligami. Poligami diperbolehkan untuk pria tetapi dibatasi hingga empat orang istri pada satu waktu. Sedangkan persyaratan izin istri pertama atau kondisi yang menyebabkan poligami tidak diatur. Ini berarti poligami dapat diterapkan tanpa memerlukan persyaratan khusus sebagaimana yang berlaku di Indonesia dan Negara Islam lainnya.

⁵² Armia, *Fikih Munakahat*, h. 146-147.

Kedua, negara yang mengizinkan poligami dalam kondisi tertentu. Kelompok negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Indonesia dan Malaysia. Ketentuan hukum Indonesia mengatur mengenai persyaratan dan kondisi-kondisi apa saja yang diperbolehkan bagi suami yang ingin melakukan poligami. Demikian juga dengan Malaysia, negara ini juga mengizinkan poligami dengan kondisi tertentu, diantaranya adalah istri menjadi infertilitas, nafsu fisik, karena hubungan seksual yang tidak patut atau tidak mungkin fisik atau istri gila. Suami juga dituntut harus memiliki finansial yang memadai. Bagi yang melanggar aturan tentang poligami, Malaysia memberi aturan hukuman berupa maksimum denda seribu ringgit atau maksimal enam bulan penjara atau keduanya.

Ketiga, negara yang tidak memperbolehkan poligami sama sekali, artinya melarang masuknya poligami. Kelompok negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Turki dan Tunisia. Turki melarang pernikahan lebih dari satu istri selama pernikahan pertama masih berlangsung. Bahwa orang tidak akan menikah lagi kecuali dia membuktikan bahwa pernikahan sebelumnya telah dibubarkan oleh kematian salah satu pihak atau karena perceraian atau karena pernikahan dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan dengan alasan seseorang telah memiliki pasangan pada saat pernikahan. Undang-Undang Negara Turki pada dasarnya telah melarang poligami dan bagi pelaku pelanggaran dapat dihukum sesuai dengan Undang-Undang. Begitu juga dengan Negara Tunisia yang melarang praktik poligami dan

memberikan sanksi hukuman bagi pelanggar berupa penjara selama 1 tahun atau denda sebesar 240.000,- *malim* atau keduanya.⁵³

D. Pandangan Fuqaha Tentang Poligami

Berdasarkan QS. An-Nisa : 3 sebagai dalil tentang poligami, Malikiyah beralasan bahwa yang boleh nikah sampai dengan empat orang istri (poligami), tidak terbatas kepada laki-laki yang merdeka saja, tetapi dibolehkan juga bagi hamba sahaya. Begitu pula dalam pelaksanaan nikahnya tidak perlu meminta izin kepada tuannya/sayidnya, sebab setiap orang yang memiliki hak talak, maka dia pun berhak untuk melangsungkan nikah. Sebab mereka pun termasuk *khitab* (seruan) Allah berikut : “فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ”. Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa hamba sahaya tidak boleh berpoligami lebih dari dua orang.

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 3, Abu Hanifah membolehkan kawinnya perempuan yatim sebelum baligh, karena seorang perempuan disebut yatim jika dia belum baligh, sedangkan setelah baligh dia bukan yatim lagi. Sedangkan Maliki, Syafi’i dan jumhur ulama menyatakan bahwa anak yatim yang masih di bawah umur tidak boleh dinikahkan hingga ia baligh serta dimintai pendapat dan izinnya, dengan dalil : ويستفتونك في النساء.⁵⁴

⁵³ Ibnu Radwan Siddik T, “*The Provision Of Poligamy In The Family Law Of Islamic Countries (Saudi Arabia, Turkey, Tunisia, Malaysia And Indonesia)*”, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1341>, (19 Juni 2020).

⁵⁴ Syibli Sarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 170-171.

Menurut Juhur Ulama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, redaksi “فَأَنْكِحُوا” surat An-Nisa ayat 3 mempunyai konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum, sedangkan mazhab Adz-Zhahiri berpendapat mempunyai konsekuensi hukum mubah secara mutlak, yang tidak ada qorinah sama sekali untuk memakruhkannya apalagi mengaramkannya. Mereka berpegang pada dzahir ayat yaitu menunjukkan kata perintah.

Sementara dalam persoalan batas bilangan “مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا” juhur ulama sepakat seorang suami hanya dibatasi mempunyai maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berbeda dengan mazhab Syi'ah yang berpendapat seorang laki-laki boleh menikahi sembilan orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Sebab menurut aliran ini menafsirkan ayat di atas dengan : dua tambah tiga tambah empat sehingga jumlahnya adalah sembilan.⁵⁵

E. Ketentuan Poligami Menurut Undang-Undang

Di Indonesia, ketika seorang pria hendak beristri lebih dari satu (poligami) maka ia harus meminta izin ke Pengadilan Agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara implisit telah menentukan perkara-perkara tentang perkawinan yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. Namun demikian, lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempertegas kembali wewenang

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, ter. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2005), h. 332.

absolut Peradilan Agama dalam bidang perkawinan yang berhubungan dengan perkawinan umat Islam. Adapun hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan sebagai berikut :

1. Izin beristri lebih dari satu orang.
2. Izin melakukan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan Perkawinan.
7. Gugatan kelainan atas kewajiban suami dan istri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Penguasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15. Penentuan pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.

18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kuasanya.
20. Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁵⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hukum Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun untuk wanita (*vide* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 ayat (1) dan (2)).

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan-

⁵⁶ Pangeran Harahap, *Peradilan Agama Indonesia Dari Masa Ke Masa (Sejarah, Kedudukan, Organisasi dan Hukum Acara)*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 71-72.

ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Dan dalam hal ini suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan (*vide* Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).⁵⁷

Keterangan lebih lanjut perihal perkawinan poligami ini disebutkan pada pasal 4 dan pasal 5 :

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat (2), maka ia wajib untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

⁵⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 11.

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian hakim.⁵⁸

Mekanisme terkait dengan aturan poligami ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Dalam peraturan ini mengenai poligami diatur dalam Bab VIII tentang Beristri Lebih dari Seorang yang terdiri dari lima pasal (Pasal 40 – Pasal 44).

Ketentuan poligami yang termuat dalam pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berlaku umum bagi seluruh warga negara Indonesia. Terdapat juga aturan khusus untuk umat Islam sebagaimana yang terangkup dalam KHI dan juga aturan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria hendak menikah lebih dari satu istri sebagaimana termuat dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam KHI ketentuan tentang poligami diatur dalam Bab IX dengan memuat lima pasal (Pasal 55 – Pasal 59). Dan dari pasal KHI tersebut menguatkan Undang-Undang Perkawinan. Namun karena tujuan KHI pada dasarnya untuk warga negara yang beragama Islam, maka KHI menjadi aturan yang bersifat khusus.

Untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

⁵⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 4 dan 5.

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; Persetujuan dapat diberikan secara lisan maupun tulisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan. Persetujuan ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. (Pasal 58 KHI)
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (Pasal 5 UU Perkawinan)
4. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
5. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
6. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. (Pasal 65 UU Perkawinan)

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Kemudian Pengadilan memeriksa mengenai :

- a. Sah tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.

- b. Ada tidaknya persetujuan dari istri, baik lisan maupun tulisan. Apabila persetujuan itu lisan maka harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c. Ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan antara lain : surat keterangan mengenai penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang diterapkan untuk itu.
- e. Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan itu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya permohonan.⁵⁹

Apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana telah dijelaskan tidak dilaksanakan oleh seorang suami yang bermaksud kawin lebih dari satu orang, maka kepadanya di denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar ketentuan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Tindak pidana terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana pelanggaran.⁶⁰

⁵⁹ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 62-63.

⁶⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet-5, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 24.

BAB III

MAQASHID SYARI'AH

A. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Kata *maqashid* selalu beriringan dengan kata *al-syari'ah* sehingga menjadi *Maqashid Syari'ah* (مقاصد الشريعة) yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syari'ah* (الشريعة). Kata *maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jama' dari kata *maqshad* (مقصد), keduanya berupa *mashdar mimi*, dari kata *qashada* – *yaqshudu* - *qashdan* - *maqshadan*.⁶¹

Kata “*Maqashid*” merupakan bentuk plural (jama’) yang berasal dari kata “*Qashada*” yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan berkesengajaan. Sedang kata *al-Qashdu* dalam bahasa berarti pokok atau sumber kepada sesuatu tersebut dan dijadikan sebagai landasan dan pijakan. Dengan kata lain, ada berbagai tujuan yang dimaksud dalam kata *maqashid* dan tujuan yang diinginkan tujuan tercapainya nilai dan norma yang dicita-citakan bukan tujuan tempat. Kata ini terkadang diartikan dengan kata *al-tawakkulu* yang artinya berserah diri dan terkadang berarti sebagai jalan yang lurus dan jalan tengah.⁶²

⁶¹ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, h. 5.

⁶² Firman Muhammad Arif, *Maqashid as Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tanah Lawu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 18-19.

Term *maqashid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jama' dari kata "*maqshid*" yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Term itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani), *finalite* (dalam bahasa Prancis) atau *Zweck* (Jerman).⁶³

Di dalam Al-Qur'an ada ditemukan beberapa kata *qashd* (قصد) atau turunannya dengan masing-masing pengertiannya sesuai dengan *siyaq*-nya :

وَعَلَىٰ لِلَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ... (النحل / ١٦ : ٩)

Artinya : "Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok..." (QS. An-Nahl/16 : 9)⁶⁴

Maqashid dimaknai sebagai kumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islami, misalnya, keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan dan kerja sama masyarakat. *Maqashid* mempresentasikan antara hukum Islami dengan ide-ide masa kini, tentang hak-hak asasi manusia, pengembangan dan peradaban. *Maqashid* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islami, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zara'i*) atau memblokir sarana yang menuju keburukan (*sadd al-zara'i*).⁶⁵

⁶³ Jasser Auda, *Reformasi Hukum Islami Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah*, Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Munim, (Medan : Fakultas Syariah IAIN-SU, 2014), h. 1.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 269.

⁶⁵ *Ibid*, h. 1-2.

Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapat mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.⁶⁶

Adapun kata *syari'ah* secara bahasa berarti *maurid al ma'alladzi tasyra'u fih al-dawab* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). Kata ini juga berarti *masyra'a al-ma'* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air). Selain itu pada tempat yang lain, kata *syari'ah* ini juga biasa dipakaikan untuk pengertian *al-din* dan *al-millah* (agama), *al-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan).⁶⁷

Kata “*Syari'ah*” (tunggal) jama’ “*Syar'i*” berarti segala yang diisyaratkan Allah kepada hambanya, di antaranya berupa aturan-aturan hukum.⁶⁸ Semula kata ini berarti “jalan menuju ke sumber air”, yakni jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kata kerjanya adalah *syara'a* (menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air).

⁶⁶ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, h. 7.

⁶⁷ *Ibid*, h. 7-8.

⁶⁸ Sutomo Abu Nashr, *Antara Fiqh dan Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 16.

Syari'ah adalah segala yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berbentuk wahyu yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁶⁹ Ajaran-ajaran tersebut meliputi *I'tiqadiyah* (tauhid), *khuluqiyah* (akhlak), dan *amaliyah* (aktivitas lahir). Itulah syariah.⁷⁰

Menurut Manna' al-Qathan, makna *syari'ah* adalah :

مَا شَرَعَهُ لِعِبَادِهِ اللَّهُ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَ بِهَا نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ سِوَاءَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِعْتِقَادِ وَالْعِبَادَاتِ
وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْأَخْلَاقِ وَنِظَامِ الْحَيَاةِ⁷¹

Artinya: “Apa yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi dari para Nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah muamalah, akhlaq dan aturan dalam kehidupan.”

Syari'ah merupakan nas-nas yang suci yang dikandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48, Allah SWT berfirman :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا... (المائدة / ٥ : ٤٨)

Artinya : “.... Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...” (QS. Al-Maidah/5 : 48)⁷²

⁶⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi*, h. 345.

⁷⁰ Sutomo Abu Nashr, *Antara Fiqh*, h. 17.

⁷¹ Manna' Al-Qaththan, *Tarikh Tasyri' Al-Islami: at-Tasyri' wa al-Fiqhal-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah), h. 15.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 116.

Penggunaan kata *syari'ah* dalam Al-Qur'an didapat juga dalam surah Al-Jatsiyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الجاثية / ٤٥ : ١٨)

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jatsiyah/45 : 18)⁷³

Di dalam Al-Qur'an, kata *syari'ah* tidak ditemukan kecuali hanya di dalam QS. Al-Jatsiyah yang diturunkan di Makkah. Dengan kata lain, sebelum turun ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum dan hal-hal ada kaitan dengannya. Karena ayat tersebut diturunkan di Madinah.⁷⁴

Tentu saja antara makna bahasa (etimologi) dan makna terminologi dari kata *syari'ah* memiliki korelasi. Barangkali korelasi yang paling nampak ialah bahwa keduanya merupakan sumber kehidupan. Jika air merupakan sumber kehidupan jasmani, maka *syari'ah* adalah kehidupan rohani.⁷⁵

Dengan demikian, *maqashid syari'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.⁷⁶

⁷³ *Ibid*, h. 500.

⁷⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 15.

⁷⁵ Sutomo Abu Nashr, *Antara Fiqh*, h. 17.

⁷⁶ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, h. 9.

Adapun pengertian *maqashid syari'ah* secara terminologi yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali adalah :

فرعاية المقاصد عبارة للابقاء حاوية ودفع القواطع والتحصيل على سبيل الإبتداء⁷⁷

Artinya : “Penjagaan terhadap maksud dan tujuan *syari'ah* adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.”

Menurut Imam Asy-Syathibi, *maqashid syari'ah* adalah :

المقاصد قصمان : أحدهما يرجع الي قصد الشارع ، والأخر يرجع الي قصد المكلف⁷⁸

Artinya : “*Al-Maqashid* terbagi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat *syari'ah*; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf.”

Kembali kepada maksud *Syari'* (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud *mukallaf* (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*maslahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).

⁷⁷ Al-Ghazali, *Syifa al-Ghalil, Tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irshad, 1971), h. 159, dikutip oleh Muhammad Saad bin Ahmad bin as'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillati al-Syariyyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), h. 34.

⁷⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), h. 3.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat *syari'ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.⁷⁹

Maka sudah jelas bahwa ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqashid syari'ah* adalah bermuara pada kemaslahatan. Jika *maqashid syari'ah* menghendaki tercapainya suatu *masalahah*, maka secara logis konsep ini juga *concern* menghindari pada apa yang sering disebut dengan *mafsadah* (kerusakan). *Mafsadah* merupakan kebalikan dari *masalahah*. Jika *masalahah* ingin dicapai oleh *maqashid syari'ah*, maka *mafsadah* ingin dan harus dihindarinya.

Karena pada hakikatnya perintah dan larangan *syara'* pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syari'ah yang dikembalikan pada suatu kaidah, yaitu *jalb al-masalih wa dar'ul mafasid* (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan).⁸⁰ *Maqashid syari'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti kepada Allah.⁸¹

B. Dasar Hukum *Maqashid Syariah*

Menurut Al-Khadimiy, walaupun terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW dan sulit untuk memilah-milahnya, ada sebagian ulama yang

⁷⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar*, h. 43.

⁸⁰ *Ibid*, h. 47-48.

⁸¹ *Ibid*, h. 45.

menjadikan ayat-ayat dan Hadis tertentu sebagai pijakan hukum untuk teori *maqashid syari'ah* ini. Ayat yang dimaksud di antaranya:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج / ٢٢ : ٧٨)

Artinya : “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan....” (QS. Al-Hajj/22 : 78)⁸²

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (النساء / ٤ : ٢٨)

Artinya : “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah” (QS. An-Nisa/4 : 28)⁸³

عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

(الطلاق / ٦٥ : ٧)

Artinya : “Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Thalaq/65 : 7)⁸⁴

Dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam Hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah terdapat dalam HR. Al-Bukhari:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 341.

⁸³ *Ibid*, h. 83.

⁸⁴ *Ibid*, h. 559.

وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، قَالَ لَهُمَا «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا ... (رواه البخاري)⁸⁵

Artinya : “Dari Sa’id ibn Abi Burdah dari ayahnya dari kakeknya berkata, “ketika Rasulullah SAW mengutus Mu’adz ibn Jabal, Rasulullah berkata, “Mudahkanlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah dan jangan di takut-takuti...” (HR. Bukhari No. 4344)

Ayat dan Hadis tersebut secara umum menggambarkan bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan suatu kemaslahatan. Tidak ada satupun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan suatu kemafsadatan. Makna lain dari ayat dan hadis diatas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindari mafsadat.

Keberadaan *maqashid syari’ah* sebagai sebuah teori hukum juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (*ijma’*). Dari sisi *ijma’* dapat dilihat bahwa ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang menyepakati

⁸⁵ Al-Imam Al-Hafizh Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Duliyat, 1998), h. 820.

bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh ummat.⁸⁶

C. Klasifikasi *Maqashid Syariah*

Dalam mengklasifikasikan *maqashid*/tujuan dari *syari'ah* secara umum, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda, akan tetapi intinya tetap sama. Imam Ghazali menyebutkan bahwa *maqashid syari'ah* yang menitikberatkan pada aspek *masalah* terbagi menjadi tiga kategori yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁸⁷

1. *Dharuriyyat* (ضروريات)

Dharuriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *Al-kulliyat al-khamsah* (الكلية الخمسة) merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara nasab (*hifz an-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*).⁸⁸ Kelima *maqashid syari'ah* ini berada di bawah naungan *dharuriyyat* dikarenakan kelima hal pokok tersebut adalah penjagaan terhadap perkara yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, di mana apabila ia tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan stabil bahkan akan berjalan di atas

⁸⁶ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, h. 15-20.

⁸⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid*, h. 29.

⁸⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid*...., h. 53.

kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan, sedang di akhirat akan kehilangan keselamatan, kenikmatan, serta kembali dengan membawa kerugian yang nyata. Beberapa pakar *ushul fiqh* menambahkan memelihara kehormatan (*hifz al-'ird*) disamping kelima keniscayaan tersebut.⁸⁹

Tanpa terjaganya kemaslahatan bagi lima masalah pokok itu, tidak mungkin diwujudkan kemaslahatan lain yang lebih baik. Dalam menghadapi suatu bencana, tentunya orang harus mendahulukan menyelamatkan jiwa daripada menyelamatkan sebuah kendaraan. Orang yang wajar tentunya lebih senang menjaga akalnyanya dalam kondisi sehat dan berkesadaran penuh, daripada membiarkan akalnyanya kacau hanya karena memenuhi hobi minuman keras.⁹⁰

Kebutuhan primer (*dharuriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud.⁹¹ Asy-Syathiby mengatakan bahwa *Adh-Dharuriyyat* adalah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari bagi kehidupan minumum.⁹²

2. *Hajiyyat* (حاجيات)

⁸⁹ Jasser Auda, *Reformasi Hukum*, h. 4.

⁹⁰ Muhammad Thalhan Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 153.

⁹¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 10.

⁹² Muhammad Thalhan Hasan, *Islam Dalam*, h. 163.

Hajiyyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu‘amalah termasuk dalam tingkatan ini.⁹³

Yaitu kemaslahatan yang tidak langsung harus diwujudkan, meskipun merupakan kebutuhan hidup, seperti perumahan. Seseorang tentu butuh rumah, tetapi dia itu apabila dihadapkan antara punya rumah tapi mati kelaparan atau tidak punya rumah namun cukup makan, tentunya dia lebih mengutamakan kebutuhan makan (*dharuriyyat*) daripada membangun rumah (*hajiyyat*). Dalam hukum Islam tentang anjuran menikah, larangan menjual minuman keras (*khamr*), hukum-hukum muamalah adalah untuk perwujudan atau pencapaian kemaslahatan tingkat *hajiyyat* ini.⁹⁴

Kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer.⁹⁵ Asy-Syathiby mengatakan bahwa *Al-Hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya.⁹⁶

Contoh *hajiyyat* misalnya wewenang wali untuk menikahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Pertimbangannya bukan karena darurat sebab

⁹³ Ahmad Sarwat, *Maqashid....*, h. 54.

⁹⁴ Muhammad Thalhah Hasan, *Islam Dalam*, h. 154.

⁹⁵ Gibtiah, *Fikih Kontemporer...*, h. 10.

⁹⁶ Muhammad Thalhah Hasan, *Islam Dalam*, h. 163-164.

tidak dimaksudkan untuk penyaluran syahwatnya juga bukan karena sang anak butuh jeturunan, melainkan demi kemaslahatan anak di masa depan seperti mempunyai pasangan yang sepadan.⁹⁷

3. *Tahsiniyyat* (تحسينيات)

Tahsiniyyat adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-mashalih al-mursalah* yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam Ibnu ‘Asyur, maslahat ini tidak perlu diragukan lagi *hujjiyah*-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyas.⁹⁸

Tingkat kesempurnaan (*Tahsiniyyat*) merupakan semua kemaslahatan yang fungsinya menunjang atau menyempurnakan kemaslahatan lainnya.⁹⁹ Kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain yang sifatnya primer dan sekunder.¹⁰⁰ Asy-Syathiby mengatakan bahwa *At-Tahsiniyyat* atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan daripada kebutuhan hidup.¹⁰¹

⁹⁷ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqashid*, h. 13.

⁹⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid*....., h. 54.

⁹⁹ Muhammad Thalhah Hasan, *Islam Dalam*, h. 154.

¹⁰⁰ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*..., h. 10.

¹⁰¹ Muhammad Thalhah Hasan, *Islam Dalam*, h. 164.

Contoh *tahsiniyyah* misalnya syarat adanya wali dan saksi dalam pelaksanaan akad nikah. Menurut kebiasaan yang baik, seorang wanita tidak pantas dan dipandang tabu bila melangsungkan akad nikah sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan akad diserahkan kepada walinya oleh *syara'*. Demikian pula diisyaratkan adanya saksi untuk menunjukkan bahwa nikah adalah urusan besar sekaligus membedakan dengan perzinahan, karena itu perlu diumumkan.¹⁰²

Kategori kemaslahatan seperti yang telah dikemukakan mempunyai konsekuensi penerapannya dalam kehidupan masyarakat Muslim. Artinya, seorang Muslim apabila dihadapkan pada pilihan macam-macam kemaslahatan, maka dia harus paham mana kemaslahatan yang harus diutamakan.¹⁰³

Dengan demikian, *adh-dharuriyyat* harus didahulukan daripada *al-hajiyyat* dan *at-tahsiniyyat*. Sedangkan *al-hajiyyat* harus didahulukan daripada *at-tahsiniyyat*. Karena dalam setiap derajat ada hukumnya sendiri.¹⁰⁴

Para ulama kontemporer membagi *maqashid syari'ah* kepada tiga tingkatan, yaitu :

1. *Maqashid al-'Ammah (General Maqashid/Tujuan-Tujuan Umum)*

Maqashid 'ammah adalah *maqashid* yang dapat ditelaah dalam seluruh bagian hukum Islam, seperti *adh-dharuriyyat* dan *al-hajiyyat*, ditambah dengan

¹⁰² Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqashid*, h. 13.

¹⁰³ Muhammad Thalhan Hasan, *Islam Dalam*, h. 154.

¹⁰⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid*, h. 29.

usulan *maqashid* baru seperti *al-'adalah* (keadilan atau *justice*), *al-'alamiyyah* (*universality*), dan *at-taisir* (kemudahan atau *facilitation*).

2. *Maqashid al-Khassah* (*Specific Maqashid*/Tujuan-Tujuan Khusus)

Maqashid Khassah adalah masalah dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam syari'ah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam muamalah dan lainnya.

3. *Maqashid Juz'iyah* (*Partial Maqashid*/Tujuan-Tujuan Parsial)

Maqashid Juz'iyah adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu atau maksud-maksud dibalik suatu nas atau suatu hukum tertentu, seperti maksud untuk mengungkapkan kebenaran, dalam hal menuntut jumlah saksi dalam kasus hukum tertentu; maksud untuk meringankan kesulitan dalam hal membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa dan maksud untuk memberi makan kepada orang miskin, dalam hal larangan umat muslim menimbun daging selama idul adha.¹⁰⁵

D. *Adh-Dharuriyyat Al-Khamsah*

Menurut Al-Ghazali, *dharuriyyat* adalah beragam masalah yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara nasab (*hifz an-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*).

¹⁰⁵ Jasser Auda, *Reformasi Hukum*, h. 6.

1. Memelihara Agama (*Hifz Ad-Din*)

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agama sebelumnya. Oleh karena agama harus dijaga, maka akidah harus bersih dari unsur syirik dan kelima tiang dalam rukun Islam harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka menjaga agama ini disyariatkanlah jihad, yaitu berperang di jalan Allah untuk mempertahankan agama dari serangan musuh dan bersamaan dengan itu, siapapun yang melakukan penyimpangan dalam agama harus ditarik kembali kepada ajaran yang benar.¹⁰⁶ Beberapa ayat Al-Quran yang menjamin hal itu antara lain :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة / ٢ : ٢٥٦)

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam” (QS. Al-Baqarah/2 : 256)¹⁰⁷

2. Memelihara Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Syariat agama Islam diberlakukan untuk menjaga jiwa manusia. Menjaga jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman, berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Untuk mewujudkannya, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan delik

¹⁰⁶ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 5.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 42.

penganiayaan.¹⁰⁸ Oleh karena syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum *qishash* menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...
(المائدة / ٥ : ٣٢)

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.....” (QS. Al-Maidah/5 : 32)¹⁰⁹

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة / ٢ : ١٧٩)

Artinya : “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah/2 : 179)¹¹⁰

3. Memelihara Akal (*Hifz Al-‘Aql*)

¹⁰⁸ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status*, h. 5.

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, h. 113.

¹¹⁰ *Ibid*, h. 27.

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, oleh karena akal harus selalu dipelihara, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras. Dalam hal ini pemabuk, produsen, pengedar dan semua pihak yang terlibat di dalamnya harus dikenai sanksi, baik sanksi *hudud* maupun *ta'zir*.¹¹¹

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة / ٢ : ٢١٩)

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. . . ." (QS. Al-Baqarah/2 : 219)¹¹²

4. Memelihara Nasab (*Hifz An-Nasl*)

Dalam rangka menjaga nasab, agama Islam melarang perzinahan dan prostitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas. Karena dengan cara nikah inilah cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.¹¹³ Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinahan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

¹¹¹ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status*, h. 6.

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 34.

¹¹³ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status*, h. 6-7.

الرَّائِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور / ٢٤ : ٢)

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور / ٢٤ : ٢)

Artinya : “Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman.” (QS. An-Nuur/24 : 2)¹¹⁴

5. Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*)

Harta harus dijaga secara baik, tidak boleh saling mencurangi dan menguasai dengan cara yang batil dalam bermuamalah, tidak boleh mendzalimi hak-hak anak-anak yatim, mengorupsi, melakukan penyyuapan kepada hakim atau pejabat tertentu, memberi hadiah dengan tujuan dan maksud khusus, mencuri ataupun merampok.¹¹⁵ Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة / ٥ : ٣٨)

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. Al-Maidah : 38)¹¹⁶

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 350.

¹¹⁵ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status*, h. 6.

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 114.

BAB IV
PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
LUBUK PAKAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(TELAAH PUTUSAN NO. 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)

A. Duduk Perkara Putusan

Adapun gambaran perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk tentang izin poligami adalah sebagai berikut:

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 02 Januari 2019. Telah mengajukan permohonan izin poligami antara pemohon, umur 32 tahun, agama Islam pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan di PT. Tolan Tiga Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini pemohon memberi kuasa kepada Jamaluddin Alapgani Hasibuan, SH dan Junaidi, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Jamaluddin Alapgani Hasibuan, SH & Partners, berkantor di Jalan Perhubungan No.41 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2019, melawan termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Dalam hal ini bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang melangsungkan perkawinan tanggal 20 Mei 2009 dihadapan PPN KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/284/V/2009 tertanggal 22-05-2009, mereka tinggal bersama sebagai suami istri

di Kabupaten Deli Serdang dan telah di karuniai tiga orang anak, 2 anak laki-laki berumur 11 dan 5 tahun, 1 anak perempuan berumur 2 tahun. Adapun pekerjaan dari pemohon adalah sebagai karyawan di PT. Tolan Tiga Indonesia yang berpenghasilan setiap bulannya rata-rata Rp. 7.167.034, (tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh empat rupiah). Termohon, pemohon dan calon istri kedua pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau *mushoharoh* dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun alasan utama (mendasar) pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi (poligami) adalah karena telah mendapat restu dan dukungan dari keluarga termasuk istri pemohon yaitu termohon dan pemohon secara fisik, psikis dan material adalah orang yang berkesanggupan untuk menikah lagi (berpoligami). Dan dari keterangan dua orang saksi, alasan pemohon ingin menikah lagi dengan istri kedua Pemohon karena saat ini pemohon bekerja di daerah Palembang sebagai Asisten Maneger di Perkebunan sedangkan Termohon dengan anak-anak mereka tinggal di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, karena anak-anak mereka masih sekolah sehingga jarak antara pemohon dengan termohon cukup jauh dan jarang bisa bertemu.

Kemudian syarat-syarat yang dipenuhi dalam perkara ini adalah persetujuan dari istri pemohon yaitu termohon jika pemohon menikah lagi (poligami), pemohon secara fisik, psikis dan material adalah orang yang berkesanggupan untuk menikah lagi (berpoligami), hal mana pemohon adalah sehat jasmani dan rohani serta bekerja sebagai Karyawan di PT Tolan Tiga Indonesia dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp. 7.167.034 (tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh empat rupiah)

serta pemohon sanggup untuk berlaku adil kepada tTermohon dan anak-anak pemohon dengan termohon.

Berdasarkan hal tersebut pihak yang akan berpoligami memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan permohonan pemohon yaitu memeriksa perkara izin poligami tersebut, memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri kedua pemohon, menetapkan harta berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun diatas tanah dengan Luas 200 m² (14x7 m) yang terletak di Jalan Benteng Hilir Gg Seroja, Dusun XVIII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, adalah harta bersama pemohon dengan termohon, membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Ketua Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan dengan mediator Dra. Hj. Samlah hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2019 melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan disertai dengan lampiran pernyataan para pihak tentang hasil mediasi karena pemohon dan tTermohon tetap dengan permohonannya.

Setelah dilakukannya mediasi, namun hasil mediasi pemohon dan termohon tetap dengan permohonannya, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, kemudian termohon

memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut diatas, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, termohon menyampaikan bahwa ia tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan ia memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi, dan selama ini pemohon tetap memberikan biaya rumah tangga, biaya sekolah anak-anak dan juga keperluan lainnya dicukupi oleh pemohon dan termohon menerangkan bahwa ia sehat dan sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri baik lahir maupun bathin. Terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan membenarkan jawaban termohon tersebut, dan termohon dalam dupliknya tidak keberatan kalau memang pemohon tetap dengan permohonannya.

Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon istri kedua pemohon, umur 27 tahun Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1. Pekerjaan pegawai Bank Jambi, Tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi yang pada pokoknya menerangkan: bahwa dirinya sudah kenal dengan pemohon dan termohon sejak beberapa tahun yang lalu sejak pemohon bekerja di Jambi dan ia mengetahui pemohon sudah beristeri dan telah dikaruniai 3 orang anak, ia juga sudah pernah bertemu dan berkomunikasi dengan istri pemohon via *handphone*, dan ia menyatakan benar dirinya yang akan menjadi istri kedua pemohon dengan statusnya saat ini adalah masih gadis/perawan dan ia bersedia menjadi istri kedua pemohon, calon istri kedua pemohon selaku pegawai Bank mengakui belum ada mendapat izin dari tempatnya bekerja untuk menikah dan menjadi isteri kedua, kemudian ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau

semenda dengan pemohon maupun termohon yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan dengan pemohon, ia tahu pekerjaan pemohon sebagai karyawan di PT Tolan Tiga Indonesia, dan tahu berapa penghasilan pemohon, dan dirinya sudah siap menjadi isteri kedua pemohon, pihak keluarganya juga tidak berkeberatan jika ia menikah dengan pemohon, dan dirinya tidak sedang terikat dengan lamaran/pinangan dari laki-laki lain.

Dalam hukum acara di setiap persidangan di peradilan terdapat tahap yang namanya pembuktian. Pada kasus izin poligami ini, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Adapun saksi I umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Bahwa saksi adalah saudara sepupu pemohon. Setahu saksi alasan pemohon ingin menikah lagi dengan istri kedua pemohon karena saat ini pemohon bekerja di daerah Palembang sebagai Asisten Maneger di Perkebunan sedangkan termohon dengan anak-anak mereka tinggal di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, karena anak-anak mereka masih sekolah sehingga jarak antara pemohon dengan termohon cukup jauh dan jarang bisa bertemu. Saksi juga tidak begitu kenal dengan calon istri pemohon yang kedua, saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai Asisten Maneger di Perkebunan dan setahu saksi Pemohon berpenghasilan Rp. 6.000.000,- dan pemohon tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon istri pemohon, pemohon dan termohon setahu saksi mempunyai harta berupa: 1 (satu) persil tanah beserta rumah di atasnya, terletak di Jalan Benteng Hilir Gg Seroja, Dusun XVIII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut

Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, namun saksi tidak tahu pasti berapa ukurannya; 2 (dua) unit mobil, yang terdiri dari 1, Mobil Katana warna putih, dan, 1 unit mobil AVP harna hitam, namun saksi tidak mengetahui tahun pembuatan dan nomor BKnya serta kapan mobil tersebut diperoleh oleh pemohon dan termohon; untuk selebihnya saksi tidak mengetahui lagi, dan mencukupkan keterangannya.

Saksi II umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan pemohon dan termohon. Adapun keterangan yang diberikan oleh saksi II ini sama dengan keterangan saksi I.

Setelah mendengar kesaksian para saksi, pemohon dan termohon membenarkannya. Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada termohon. Pemohon telah memberikan kesimpulan akhirnya dengan menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan termohon telah memberikan kesimpulannya bahwa termohon tidak berkeberatan pemohon untuk menikah lagi.

Berdasarkan semua pertimbangan, persaksian dan dari keterangan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.936.000.00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan

dengan tanggal 14 Zulqaedah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis Drs. H. Elmunif dan. Dra.Nuraini. MA, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaedah 1440 *Hijriyah*, dibantu oleh Hj. Sri Handayani. S,Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.¹¹⁷

B. Argumentasi Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Dalam keterangan yang tertulis di salinan putusan perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. Majelis Hakim mempertimbangkan secara hukum berdasarkan ketentuan sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yakni harus dipenuhi salah satu syarat dari 3 syarat yang ada, yaitu :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹¹⁷ Lihat Salinan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yakni harus memenuhi 3 syarat yaitu:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak;
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon dan saksi-saksi di persidangan, telah menjadi fakta yang terungkap dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, dan terbukti bahwa syarat yang bersifat fakultatif tidak terpenuhi maka harus dinyatakan ditolak.

Dan berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka dapat disimpulkan permohonan pemohon untuk menikah lagi secara poligami tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan pemohon angka 2 yakni memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri harus ditolak ;

Oleh karena petitum angka 2 (dua) ditolak maka petitum pemohon angka 3 (tiga) yakni menetapkan harta berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun diatas tanah dengan luas 200 m² (14x7 m) yang terletak di Jalan Benteng Hilir Gg Seroja, Dusun XVIII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Serdang, adalah harta bersama pemohon dengan termohon sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya.

Dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon.¹¹⁸

C. Analisis Putusan dan Kaitan Dengan *Maqashid Syari'ah*

Seseorang yang ingin melakukan poligami, maka ia perlu mendapat izin dari pengadilan yaitu dengan membuat permohonan izin poligami ke Pengadilan. Hal itu sesuai dengan maksud dari *Maqashid Syariah* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tiga substansi, yaitu:

1. *Maqashid al-Ammah*: Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (samara) berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan *maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah* (memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan).
2. *Maqashid al-Khassah*: Fungsinya *li al-Bayan al-Shahah fi al-Aqdi fi syiasyah al-Dauliyah* (penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan).

¹¹⁸ Lihat Salinan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

3. *Maqashid al-Juziyah: Keadilanya li al-Adalati wa al-Hukmi baina al-Nas wa al-Khusus fi al-Muslim* (keadilan semua umat khususnya muslim). *Maqashid Kulliyah li hifzi al-Din* (agama) *wa al-Nafsi* (jiwa) *wa al-Aqli* (akal) *wa al-Nasl* (keturunan) *wa al-Mall* (harta) *wa al-'ardh* (harga diri) dan *al-'adl* (keadilan) disempurnakan dengan *al-kitabah* (tertulis atau tercatat) supaya *al-Ikhtiyari* (sukarela), *al-Amanah* (menepati janji), *al-Ikhtiyati* (kehati-hatian), *al-Luzum* (tidak berubah), *al-Taswiyah* (kesetaraan), transparansi, *al-Taysir* (kemudahan) dan iktikad baik dalam akad perkawinan serta konsensualisme, tujuan akhirnya untuk ibadah dan kemaslahatan yaitu *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).¹¹⁹

Untuk menganalisis perkara putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk tentang permohonan izin poligami, penulis akan lebih dahulu menganalisis dari dua sudut pandang, yaitu : dari sudut pandang jika perkara ini diterima dan jika perkara ini ditolak agar mendapatkan tujuan yang objektif. Hal ini diperlukan untuk menentukan kemafsadatan yang lebih besar diantara keduanya.

1. Analisis jika diterimanya perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Jika dilihat dari motif pemohon mengajukan permohonan izin poligami adalah karena telah mendapat restu dan izin dari keluarga juga dari istri pemohon (termohon) untuk poligami. Dan dari keterangan dua orang saksi, alasan pemohon ingin menikah lagi dengan istri kedua pemohon karena saat ini pemohon bekerja di daerah Palembang sebagai Asisten Maneger di Perkebunan

¹¹⁹ Nurhadi, “*Undang-Undang Nomor 1.....*”, h. 414.

sedangkan termohon dengan anak-anak mereka tinggal di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sehingga jarak antara pemohon dengan termohon cukup jauh dan jarang bisa bertemu. Tujuan atau motif dari pemohon sebenarnya sudah sesuai dengan salah satu hikmah poligami yaitu untuk menghindari selingkuh ataupun zina. Adapun beberapa latar belakang mengutamakan alasan ini adalah bahwa dengan berpoligami para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual yang semena-mena. Dengan adanya poligami maka akan menghindarkan dari perbuatan yang tidak dianjurkan oleh agama yang mana hal tersebut untuk memelihara *hifz an-nasl* dan *hifz al-'ird* (memelihara keturunan dan kehormatan diri).

Zina merupakan kejahatan yang dapat merusak kemaslahatan hukum alam dalam memelihara garis keturunan, melindungi kehormatan, menghindarkan hal-hal yang haram, sampai yang menjurus kepada tindak kriminal. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء (١٧): ٣٢)

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’/17 : 32)

Allah menerangkan kekejian zina. Allah menyebutnya sebagai perbuatan yang sangat keji lagi buruk. Apabila keburukan zina sudah mencapai puncaknya dia akan meracuni akal.¹²⁰

¹²⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina*, Terj. Salim Bazemool, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 1-3.

Pengabulan permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama juga dapat mencegah terjadinya pernikahan poligami di bawah tangan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Padahal pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, karena pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menanungi seluruh warganya akan memberikan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan.¹²¹ Dan pencatatan perkawinan mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya sebuah perkawinan baik yang menyangkut status dari suami istri, status anak-anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan dan aspek-aspek keperdataan lainnya.¹²² Tidak adanya izin istri atau Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan secara diam-diam (*sirri*).¹²³

Apabila hal-hal tersebut dapat dihindari dengan pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama, tentu saja tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (*samara*) berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan *maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah* (memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan) akan terpenuhi. Dan tentunya tujuan perkawinan sebagai upaya memelihara kehormatan diri

¹²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 57.

¹²² Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), h. 24.

¹²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah*, h. 48.

(*hifz al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat bisa jadi dilanggar.

2. Analisis jika ditolaknya perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Pada dasarnya ditolaknya perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk tidak dapat dilepaskan dari pendapat hakim yang menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk beristri lebih dari seorang (poligami) tidak memenuhi syarat fakultatif.

Penolakan permohonan izin poligami dapat memelihara seseorang dari perselisihan dan percekocokan yang terjadi di kemudian hari, hal tersebut memiliki maksud untuk memelihara jiwa dan akal manusia (*hifz an-nafs* dan *hifz al-'aql*). Jika pada mulanya hubungan antara pemohon dan termohon yang mengajukan permohonan izin poligami baik-baik saja. Kemudian Majelis Hakim menerima permohonan poligami tersebut. Maka dikemudian hari akan dikhawatirkan akan terjadi keretakan rumah tangga di antara pemohon dan istri-istrinya yang mengakibatkan kepada perceraian. Karena banyak kasus yang sudah terjadi di masyarakat bahwa suami yang berpoligami tidak adil kepada istri-istrinya yang menimbulkan percekocokan di antara suami dan istri-istrinya yang menimbulkan perceraian. Dan hal itu tentunya tidak sejalan dari tujuan *maqashid syari'ah* yakni *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).

Hal ini dapat dilihat dari data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Tahun 2017, sebagai berikut:

**Data Perkara Cerai Talak, Cerai Gugat dan Perkara Lain
Diterima dan Diputus di Seluruh Indonesia Tahun 2017**

No	Msy. Aceh/Pengadilan Tinggi Agama	Diterima				Diputus			
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Perkara Lain	Jumlah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Perkara Lain	Jumlah
1	Mahkamah Syar'iyah Aceh	1,541	3,985	5,042	10,568	1,402	3,590	4,942	9,934
2	Medan	2,870	10,149	1,941	14,960	2,374	9,041	2,344	13,759
3	Padang	2,185	5,436	3,396	11,017	1,901	5,019	3,405	10,325
4	Pekanbaru	3,053	8,156	1,705	12,914	2,515	7,118	2,014	11,647
5	Jambi	1,031	3,117	1,161	5,309	910	2,809	1,229	4,948
6	Palembang	2,273	6,895	1,832	11,000	2,000	6,257	2,010	10,267
7	Bangka Belitung	641	1,832	298	2,771	524	1,542	375	2,441
8	Bengkulu	901	2,242	1,280	4,423	760	2,033	1,332	4,125
9	Bandar Lampung	2,137	7,301	1,697	11,135	1,949	6,719	1,986	10,654
10	Jakarta	4,251	11,172	3,308	18,731	3,433	9,220	4,237	16,890
11	Banten	3,083	10,040	3,721	16,844	2,582	9,009	4,075	15,666
12	Bandung	23,121	64,989	12,592	100,702	20,580	58,467	14,863	93,910
13	Semarang	22,120	55,790	9,188	87,098	19,368	50,489	12,066	81,923
14	Yogyakarta	1,551	4,055	1,078	6,684	1,388	3,723	1,093	6,204
15	Surabaya	28,525	61,188	20,514	110,227	26,342	58,497	21,286	106,125
16	Pontianak	1,083	3,890	1,326	6,299	885	3,364	1,562	5,811
17	Palangkaraya	751	2,375	886	4,012	634	2,049	931	3,614
18	Banjarmasin	1,618	5,884	4,293	11,795	1,445	5,636	4,351	11,432
19	Samarinda	2,111	6,072	2,729	10,912	1,808	5,317	3,006	10,131
20	Manado	393	1,147	681	2,221	341	998	742	2,081
21	Gorontalo	449	1,505	832	2,786	399	1,332	834	2,565
22	Palu	904	2,423	3,256	6,583	763	2,110	3,325	6,198
23	Kendari	695	2,003	1,688	4,386	566	1,756	1,776	4,098
24	Makassar	3,375	11,130	8,373	22,878	2,901	9,958	8,944	21,803
25	Mataram	2,059	6,452	5,439	13,950	1,686	5,266	5,720	12,672
26	Kupang	143	272	685	1,100	141	265	604	1,010
27	Ambon	185	367	810	1,362	157	328	819	1,304
28	Maluku Utara	384	698	441	1,523	352	626	470	1,448
29	Jayapura	554	1,296	706	2,556	639	1,233	505	2,377
	Jumlah	113,987	301,861			100,745	273,771		
		415,848		100,898	516,746	374,516		110,846	485,362

Sumber data: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung

**Rekapitulasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
Yuridiksi Mahkamah Syra'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama
Seluruh Indonesia Tahun 2017**

No.	Mahkamah Syra'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Selah satu Pihak	Dihukum Penjara	Peligami	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain-lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Mahkamah Syra'iyah Aceh	1	31	11	37	681	16	23	131	12	3,512	5	5	567	97	5,129
2	Medan	5	410	229	27	978	3,765	149	282	2	2,874	122	1	2,068	25	10,937
3	Padang	2	13	9	45	1,393	15	10	148	2	4,425	4	7	675	0	6,748
4	Pekanbaru	11	111	22	131	1,524	50	31	362	13	5,573	9	25	1,608	0	9,470
5	Jambi	13	40	26	32	695	12	10	115	7	2,127	1	4	492	0	3,574
6	Palembang	14	117	52	66	1,076	53	27	150	8	5,709	6	11	808	0	8,097
7	Bangka Belitung	1	3	1	2	264	15	10	31	1	1,432	1	2	279	0	2,042
8	Bengkulu	2	3	1	6	544	10	0	15	2	1,869	8	2	242	0	2,704
9	Bandar Lampung	44	174	29	213	1,359	25	17	173	56	3,135	258	10	2,755	0	8,248
10	Jakarta	53	70	0	31	2,065	11	18	1,430	4	3,998	15	9	2,447	47	10,198
11	Banten	5	218	79	151	2,755	64	214	657	3	4,622	7	21	2,136	0	10,932
12	Bandung	192	220	84	153	10,074	78	557	682	12	23,918	380	111	33,716	6,117	76,294
13	Semarang	403	312	70	171	22,219	72	45	395	63	23,568	358	78	20,597	1,030	69,381
14	Yogyakarta	57	13	0	2	1,384	4	2	116	12	2,731	14	13	665	0	5,013
15	Surabaya	922	760	393	287	14,059	440	71	1,465	98	33,322	559	135	31,232	335	84,078
16	Pontianak	7	56	6	42	847	25	51	111	7	2,432	6	16	558	0	4,164
17	Palangkaraya	5	34	12	14	597	12	12	80	3	1,759	2	10	157	0	2,677
18	Banjarmasin	7	292	38	70	718	84	82	78	10	4,542	13	9	869	0	6,812
19	Samarinda	7	60	83	32	1,698	63	42	115	6	3,913	23	20	874	41	6,977
20	Manado	5	10	2	1	160	2	1	24	2	1,011	0	27	30	44	1,319
21	Gorontalo	108	141	0	12	255	4	29	129	2	931	4	4	40	0	1,659
22	Palu	4	63	5	14	466	8	23	131	2	1,879	12	19	88	63	2,777
23	Kendari	2	135	3	23	444	4	9	195	4	1,173	3	2	279	0	2,276
24	Makassar	10	452	12	232	2,669	36	129	715	88	7,131	118	29	1,080	0	12,701
25	Mataram	5	378	21	292	1,337	24	102	500	5	3,128	46	9	893	0	6,740
26	Kupang	0	2	0	2	140	0	3	9	3	175	0	2	8	0	344
27	Ambon	1	22	0	6	73	1	14	22	0	331	0	3	4	0	477
28	Maluku Utara	1	94	0	79	138	0	7	185	0	405	1	0	24	0	934
29	Jayapura	9	12	1	6	346	5	9	27	5	950	1	16	75	0	1,462
	Jumlah	1,896	4,246	1,189	2,179	70,958	4,898	1,697	8,453	432	152,575	1,976	600	105,266	7,799	364,164

Sumber data: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan data tersebut dapat dilihat angka perceraian akibat cerai talak, cerai gugat dan perkara lain diterima dan diputus di seluruh Indonesia tahun 2017 adalah sebanyak 516.746 perkara yang diterima dan 485.362 perkara yang diputus. Dan merujuk dari angka tersebut, faktor penyebab perceraian tertinggi adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dan sebanyak 1.697 kasus perceraian karena poligami.¹²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa poligami dapat menimbulkan mafsadat dikemudian harinya dan dapat membuat keharmonisan rumah tangga menjadi retak. Sehingga dengan ditolaknya permohonan izin poligami dapat menghindarkan para pihak dari juran perceraian.

Maka setelah menganalisis dari kedua sudut pandang tersebut, analisa penulis terhadap putusan perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk tentang permohonan izin poligami adalah keputusan hakim menolak permohonan izin poligami yang diajukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun dari sisi *maqashid*-nya keputusan Majelis Hakim penulis anggap kurang tepat. Sebagaimana kaidah fiqh :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratannya lebih utama daripada menarik kemaslahatannya”

Dalam hal ini menurut analisa penulis, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang (*hifz an-nasl* dan *hifz al-'ird*) dianggap lebih utama, agar para pihak terhindar dari perbuatan zina, poligami di bawah tangan. Sehingga menurut analisa penulis,

¹²⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/>, diakses pada tanggal 22 April 2020 pukul 12.47 WIB.

penolakan permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama dikhawatirkan akan mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar bagi para pihak yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan akhir *maqashid syari'ah* yakni *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan analisis terhadap perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam poligami diatur di dalam QS. An-Nisa ayat 3 dijelaskan bahwa dibolehkan berpoligami dengan syarat-syarat adil kepada istri-istrinya. Undang-Undang mengatur poligami secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 dan juga diatur di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab VIII tentang Beristri Lebih dari Seorang yang terdiri dari lima pasal (Pasal 40 – Pasal 44), dalam KHI ketentuan tentang poligami diatur dalam Bab IX dengan memuat lima pasal (pasal 55 – pasal 59).
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara penolakan izin poligami dengan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. karena permohonan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan Calon Istri harus ditolak.
3. Sesuai dengan analisis *maqashid syari'ah* bahwa ada mafsadat yang akan ditimbulkan terhadap perkara ini, baik jika perkara ini diterima ataupun ditolak. Yakni jika diterima maka para pihak dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina, namun hal tersebut juga dapat berakibat membuat keretakan

rumah tangga dan menimbulkan perceraian. Kemudian jika perkara itu ditolak maka dapat menimbulkan terjadinya zina dan terjadinya poligami di bawah tangan (siri). Sehingga analisis penulis terhadap putusan ini adalah bahwa pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami sudah tepat secara perundang-undangan, namun dari sudut *maqashid syari'ah* penolakan izin poligami dianggap kurang tepat karena dikhawatirkan ketika permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon ditolak akan mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar bagi para pihak. Sesuai kaidah fiqh *dar'ul mafasil muqaddama 'ala jalb al-mashalih* (menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan), sehingga menjaga diri dari perbuatan yang dilarang (*hifz an-nasl* dan *hifz al-'ird*) dianggap lebih utama, agar para pihak terhindar dari perbuatan zina, poligami di bawah tangan yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan akhir *maqashid syari'ah* yakni *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan).

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan adalah :

1. Bagi pemerintah hendaknya membuat peraturan undang-undang secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir yang tidak dipahami masyarakat pada umumnya..
2. Bagi hakim ataupun pembaca analisis *maqashid syariah* atas perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. tidak dijadikan tolak ukur mutlak dalam

kasus yang sama karena diperlukan analisis dari beberapa faktor yang mempengaruhi.

3. Bagi pihak yang ingin berpoligami hendaknya memang harus memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam undang-undang agar terciptanya keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga baik itu adil dalam kebutuhan lahir dan bathin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an al-Karim

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro. 2010.

B. Buku

Al-Aqqad, Abbas Mahmud. *Filsafat Qur'an: Filsafat, Spiritual dan Sosial Dalam Isyarat Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

Arif, Firman Muhammad. *Maqashid as Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tanah Lawu*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Armia. *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Medan: CV. Manhaji. 2018.

Auda, Jasser. *Reformasi Hukum Islami Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah*. Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Munim. Medan : Fakultas Syariah IAIN-SU. 2014.

Al-Bukhari, Al-Imam Al-Hafizh Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar Ad-Duliyat. 1998.

Busyro. *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana. 2019.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Cet-4. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 1997.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Fahyini, Badriyah, dkk. *Isu-Isu Gender Dalam Islam*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah. 2002.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*.
- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Hambali, Muh. *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*. Yogyakarta : Laksana. 2017.
- Harahap, Pangeran. *Peradilan Agama Indonesia Dari Masa Ke Masa (Sejarah, Kedudukan, Organisasi dan Hukum Acara)*. Medan: Perdana Publishing. 2016.
- Hasan, Muhammad Thalhah. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press. 2005.
- Hatta, Ahmad. *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2017.

- Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Jangan Dekati Zina*. Terj. Salim Bazemool. Jakarta: Qisthi Press. 2012.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. ter. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. Jakarta: Lentera. 2005.
- Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta: LKIS. 2007.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Nashr, Sutomo Abu. *Antara Fiqh dan Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group. 2004.

- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah*. Terj. Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- _____. *Halal Haram Dalam Islam*. Terj. Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Intermedia.
- Al-Qaththan, Manna'. *Tarikh Tasyri' Al-Islami: at-Tasyri' wa al-Fiqhal-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rambe, Khairul Mufti. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: CV. Manhaji. 2018.
- Sarjaya, Syibli. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Al-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'as. *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif. 1424 H.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001.
- Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2011.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr. 1341 H.
- Wasik, Abdul. *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.

Al-Yubi, Muhammad Saad bin Ahmad bin as'ud. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqatuhu bi al-Adillati al-Syariyyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah. 1998.

Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2018.

Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Presiden RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Intruksi Presiden RI, No: 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. LN Nomor 12 Tahun 1975. TLN Nomor 3050.

_____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

D. Jurnal / Skripsi

Amin, Depri Lutfi. 2018. "Analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap penolakan izin poligami bagi suami yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap (Putusan Nomor: 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda)". Skripsi - UIN Sunan Ampel. Surabaya.

Al-Atsari, Abu Salma. *Poligami Dihujat Jawaban Rasional Bagi Para Penghujat Syariat dan Sunnah Para Nabi : Poligami*, 1428, Robi' ats-Tsani 13 / 2007, Mei.

Aziz, Fakhruddin. 2008. "Studi Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005". Skripsi – UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Nurhadi. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah". *UIR Law Review*. Volume 02. Nomor 02. Oktober 2018.

Siddik, Ibnu Radwan. "The Provision Of Poligamy In The Family Law Of Islamic Countries (Saudi Arabia, Turkey, Tunisia, Malaysia And Indonesia)". <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1341>.

Utama, Rio Fitra. 2017. "Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Kota Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/PDT.G/2014./PA.KBr)". Skripsi – Universitas Andalas. Padang.

E. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lubuk Pakam, tanggal 17 April 1999, anak pertama dari tiga bersaudara. Yang merupakan putri dari Bapak Mhd. Said Siregar dan Ibu Listianty.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 108384 Lubuk Pakam pada tahun 2010, tingkat Madrasah Tsanawiyah (Mts) di MTS Swasta Nurul Ittihadiyah Lubuk Pakam pada tahun 2013, tingkat Madrasah Aliyah (MA) di MA Swasta Nurul Ittihadiyah Lubuk Pakam pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah pada tahun 2016 hingga saat penulisan skripsi ini.